



## PERJANJIAN KERJASAMA JASA KONSULTAN PENDIDIKAN COOPERATION AGREEMENT FOR EDUCATIONAL CONSULTANT SERVICES

**No.**

Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Pendidikan ini dibuat di Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh dan antara (“Perjanjian”):

1. **Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia (The Indonesian International Education Foundation)**, suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, berdomisili di Jakarta, **Menara Imperium, 28<sup>th</sup> floor, Suite C, JL. H.R Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980** dalam hal ini diwakili oleh **Diana K. Jahja**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur** selanjutnya disebut sebagai “**Yayasan**”.
2. **Departemen Sastra Inggris, Universitas Negeri Malang**, suatu departemen yang didirikan dan tunduk pada aturan Universitas Negeri Malang dan hukum Indonesia, beralamat di **Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Suharyadi, M.Pd.** dalam kedudukannya sebagai **Ketua Departemen Sastra Inggris Universitas Negeri Malang** selanjutnya disebut sebagai “**Konsultan**”.

Yayasan dan Konsultan menerangkan bahwa masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 Jangka Waktu Perjanjian**

Yayasan akan mempekerjakan Konsultan di Yayasan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja ini.

This Cooperation Agreement For Educational Consultant Services entered into in Jakarta on Thursday, Juny 15, 2023 and between (the “Agreement”):

1. **Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia (The Indonesian International Education Foundation)**, a foundation duly established and existing under the laws of Indonesia, having its domicile in Jakarta, at **Menara Imperium, 28<sup>th</sup> floor, Suite C, JL. H.R Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980** represented by **Diana K. Jahja** and her respective capacity as **Director**, hereinafter shall be referred to as the “**Foundation**”.
2. **Department of English, State University of Malang**, a limited liability company established and existing under the laws of Indonesia, with its address at **Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145** this matter represented by **Dr. Suharyadi, M.Pd.** and in his respective capacity as **the Head of English Department, State University of Malang**, hereinafter shall be referred to as the “**Consultant**”.

The Foundation and the Consultant declare that each of the parties agrees to establish a collaboration for a definite period of time under the following terms:

### **Article 1 Term of Agreement**

The Foundation shall employ the consultant in the Foundation for a definite period of time as stipulated herein.



Indonesian  
International  
Education  
Foundation

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024.

Dalam hal Perjanjian ini akan diperpanjang, Yayasan akan memberitahukan kepada Para Konsultan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

## Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab

Konsultan diterima bekerja di Yayasan sebagai **Konsultan** dan akan menjalankan tugas mendampingi lembaga pusat bahasa dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mempersiapkan program penyiapan bahasa (*Language Academic and Preparation Program*) untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan bahasa melalui pelatihan IELTS.

Tugas dan tanggung jawab Konsultan selama bekerja di Yayasan antara lain terlampir pada lingkup kerjanya. Lingkup kerja dapat berubah atas kebijakan Yayasan kapan saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Konsultan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut, konsultan setuju untuk melaksanakannya dengan seluruh kemampuan terbaiknya dan berada di bawah pengawasan tanggungjawab dari *Technical Lead – Scholarship Management*

Dalam jangka waktu Perjanjian ini, Konsultan bersedia untuk ditempatkan oleh Yayasan pada lingkungan kerja yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan Yayasan dan tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau syarat-syarat lain yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Konsultan dalam menjalankan pekerjaannya wajib untuk tunduk dan mematuhi perintah lisan dan/atau peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh Yayasan.

This Agreement for a period of 2 (two) months is valid from **4 March 2024** up to **30 April 2024**.

In case this Agreement will be extended, the Foundation will notify the consultant in writing at the latest 7 (seven) days prior to the expiration of this Agreement.

## Article 2 Duties and Responsibilities

The consultant is accepted to work in the Foundation as Consultant and will undertake the task of assisting the language center under the Ministry of Religious Affairs of the Republic Indonesia to prepare a language preparation program (*Language Academic and Preparation Program*) for conducting IELTS training program.

The duties and responsibilities of the consultant during her service are outlined in the attached scope of work. The scope of work may be modified at the discretion of the Foundation at any time without advance notification to the consultant.

In performing his/her duties and responsibilities the consultant agrees to perform it with all her best efforts/abilities and be responsible to Technical Lead – Scholarship Management

During the validity of this Agreement, the consultant agrees to be posted in any work place under the coordination and supervision of the Foundation and will not make any claims and/or request other conditions which deviates from provision provided herein.

The consultant in performing her duties is obligated to obey and abide by verbal orders and/or written regulations issued by the Foundation.



Indonesian  
International  
Education  
Foundation

### Pasal 3 Pembayaran

Selama berlakunya Perjanjian ini, Yayasan dan Para Konsultan sepakat bahwa **periode pembayaran** yang akan diberikan oleh Yayasan akan dikenakan PPh 23 dengan detail:

- Rp 68,950,000.00,- (Enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan setelah perjanjian ditandatangani.
- Rp. 6,895,000.00,- (Enam juta delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) akan diberikan kepada kas Rektor UM sebagai management fee.

Kecuali jika disetujui lain, semua pembayaran dan Imbal Jasa akan dibayarkan oleh Yayasan dengan cara transfer bank ke rekening bank Para Konsultan, sebagai berikut:

Penerima :-  
No Rekening :-  
Bank :-  
Alamat :-

Konsultan akan segera memberitahukan Yayasan berkaitan dengan setiap perubahan terhadap rincian rekening bank seperti yang telah disebutkan di atas.

### Pasal 4 Kerahasiaan

Dalam Perjanjian ini, Informasi Rahasia dari suatu Pihak ("Pihak Yang Mengungkapkan") berarti semua informasi:

- (1) yang ditunjuk atau diperlakukan oleh Pihak Yang Mengungkapkan sebagai rahasia;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak Yang Mengungkapkan;
- (3) semua informasi yang disiarkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk Perkiraan, keahlian

### Article 3 Payment

During the validity of this Agreement, the Foundation and the Consultant agree on the **payment period**, the amount that will be deducted for PPh 23 with the following detail:

- IDR 68,950,000.00,- (Sixty eight million nine hundred fifty thousand rupiah) for the payment after the agreement is signed.
- IDR 6,895,000.00,- (Six million eight hundred ninety five thousand rupiah) paid as the management fee.

Unless otherwise agreed, all payments and remuneration shall be paid by the foundation by bank transfer to the consultant's bank account, as follows:

Beneficiary :-  
No Account :-  
Bank :-  
Address :-

The consultant will notify the Foundation immediately of any changes to the bank account details as mentioned above.

### Article 4 Confidentiality

In this Agreement, Confidential Information of a Party ("Disclosing Party") means all information:

- (1) designated or treated by the Disclosing Party as confidential;
- (2) the Disclosing Party's Intellectual Property Rights;
- (3) all information shared by Disclosing Party in relation to this Agreement including Estimates, techniques and



teknik dan pelaporan dalam bentuk apapun sifatnya yang berkaitan dengan penciptaan, pemasaran dan distribusi produk Pihak Yang Mengungkapkan, informasi lainnya yang sifatnya rahasia yang berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan dan terhadap bisnis Pihak Yang Mengungkapkan.

Setiap Pihak yang menerima informasi ("Pihak Penerima"):

- (1) harus menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia dari Pihak Yang Mengungkapkan;
- (2) harus memastikan bahwa setiap petugas dan karyawan dari Pihak Penerima yang terkait dengan Perjanjian ini, menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia dari Pihak Yang Mengungkapkan; dan
- (3) wajib menggunakan Informasi Rahasia dari Pihak Yang Mengungkapkan hanya untuk tujuan Perjanjian ini.

Kewajiban kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini tidak mencakup informasi yang (baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini):

- (1) dapat dibuktikan telah diketahui Pihak Penerima sebelum dimulainya Perjanjian ini;
- (2) dapat dibuktikan telah didapatkan oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga, dengan cara hukum, selama periode Perjanjian ini;
- (3) dapat dibuktikan telah dikumpulkan oleh Pihak Penerima dalam perjalanan

reporting expertise of whatever nature relating to the creation, marketing and distribution of the Disclosing Party's products, any other information of a confidential nature relating to the Disclosing Party and to the business of the Disclosing Party.

Each Party receiving information ("Recipient Party"):

- (1) must keep confidential all Confidential Information of the Disclosing Party;
- (2) shall ensure that any of the officers and employees of the Recipient Parties who are concerned with this Agreement, keep confidential all Confidential Information of the Disclosing Party; and
- (3) shall use Confidential Information of the Disclosing Party only for the purposes of this Agreement.

The obligations of confidentiality under this Agreement do not extend to information that (whether before or after the date of this Agreement):

- (1) can be proven to have been already known to the Recipient Party before the commencement of this Agreement;
- (2) can be proven to have been acquired by the Recipient Party from third parties, by legal means, during the period of this Agreement;
- (3) can be proven to have been gathered by the Recipient Party in the course of its own developments without the use



Indonesian  
International  
Education  
Foundation

perkembangannya sendiri tanpa menggunakan Informasi Rahasia di bawah ini;

- (4) adalah atau telah menjadi pengetahuan publik dengan cara hukum dan tanpa pelanggaran Perjanjian ini;
- (5) dipersyaratkan atau diminta untuk diungkapkan oleh pemerintah, peraturan atau badan peradilan atau yang setara atau sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, arahan, keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, penetapan atau atau persyaratan dari setiap pengadilan atau badan berwenang lainnya di Indonesia.

Setiap Pihak Penerima harus melakukan tingkat perhatian dan ketekunan yang sama dalam melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia dari Pihak Yang Mengungkapkan karena hal tersebut dilaksanakan dalam kaitannya dengan yang Informasi Rahasia milik sendiri, termasuk mengambil semua langkah untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran dicurigai atau aktual terkait Informasi Rahasia oleh pejabat dan karyawan Pihak Penerima.

Kewajiban kerahasiaan menurut Pasal ini akan tetap berlaku setelah pemutusan atau berakhirnya Perjanjian.

Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran dengan membocorkan rahasia Pihak lainnya maka Pihak yang membocorkan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat membocorkan rahasia tersebut yang besarnya akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## Pasal 5 Pengakhiran Perjanjian

Hubungan oleh dan antara Yayasan dan Konsultan akan berakhir oleh hal-hal berikut:

of Confidential Information  
hereunder;

- (4) is or has become public knowledge by legal means and without breach of this Agreement;
- (5) is required or requested to be disclosed by any governmental, regulatory or judicial body or its equivalent or pursuant to any law, regulation, directive, binding judgment, order or requirement of any court or other competent authority in Indonesia.

Each Recipient Party must exercise the same degree of care and diligence in protecting the confidentiality of Confidential Information of the Disclosing Party as it exercises in relation to its own Confidential Information, including take all steps to prevent or stop a suspected or actual breach of Confidential Information by the Recipient Party's officers and employees.

The confidentiality obligations under this Clause shall survive the termination or expiry of the Agreement.

If one party commits an offense by divulging the other party's secrets, the party who divulged shall indemnify the losses incurred as a result of divulging the secret, the amount of which will be determined later based on the agreement of the parties.

## Article 5 Termination of Agreement

The engagement by and between the Foundation and the Consultant shall terminate in the following events:



a) Pengakhiran oleh Konsultan

Apabila Konsultan bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, Konsultan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang diinginkan yang akan menjadi hari terakhir bekerja dalam suatu bulan.

b) Pengakhiran secara sepakat

Kedua belah pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun secara sepakat dengan perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja, yang akan ditandatangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu Pihak harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya sebelum berakhirnya Perjanjian.

c) Pengakhiran oleh Yayasan

Yayasan dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila Konsultan melanggar salah satu dari pasal-pasal dalam Perjanjian ini, atau perlakunya mengakibatkan kerusakan atau kerugian terhadap Yayasan serta pekerja-pekerja lainnya atau apabila ia melanggar peraturan kerja yang diatur dalam Peraturan Yayasan serta peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk jika Para Konsultan tidak memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan untuk tugasnya, terutama yang sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan serta tidak cakap dalam melakukan pekerjaan walaupun telah diberi kesempatan bekerja pada bagian yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup kerja. Yayasan dapat mengakhiri Perjanjian dengan terlebih dahulu memberikan peringatan baik lisan maupun tulisan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Termination by the Consultant

In case the Consultant intends to terminate this Agreement, the Consultant is obligated to give a written notification at the latest 30 (thirty) days prior to the desired resignation date which shall be the last day of a month.

b) Termination in consensus

Both parties may terminate this Agreement in consensus at any time by a mutual employment termination agreement, which will be executed in accordance with the prevailing laws and regulations. Each of the Parties must give the other party not less than 30 (thirty) days prior written notice before termination of the Agreement.

c) Termination by Foundation

The Foundation may terminate this Agreement if the Consultant is in breach of any of the terms of this Agreement, or behavior causes damage or loss to the Foundation as well as other employees or if he violates the working rules stipulated in Foundation Rules and the prevailing manpower laws and regulations, including if the Consultant does not meet the performance requirements stipulated for his assignment in the Scope of Work and incompetent in carrying out work even though the Consultant have been given the opportunity to work in a predetermined part of the scope of work. The Foundation may terminate the Agreement by firstly giving warning both in conversation and written pursuant to the prevailing laws and regulations.



Indonesian  
International  
Education  
Foundation

## **Pasal 6** **Penyelesaian Perselisihan**

Semua perselisihan dan perbedaan yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan sejauh mungkin dengan cara negosiasi damai yang dilakukan dalam semangat saling kerjasama dan itikad baik antara Para Pihak.

Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan setiap masalah dalam sengketa secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari masalah yang diangkat untuk diselesaikan, sengketa tersebut harus dirujuk dan diselesaikan melalui tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **Pasal 7** **Keterpisahan**

Jika sewaktu-waktu salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini akan atau menjadi ilegal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam hal apapun, legalitas, keabsahan dan keberlakuan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya, dan ketentuan lain tersebut akan terus berlaku seakan-akan ketentuan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut dipisahkan dari Perjanjian ini.

## **Pasal 8** **Bahasa Yang Berlaku**

Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia atau ada sengketa di arti atau penafsiran ketentuan tertentu, Para Pihak setuju bahwa teks Bahasa Indonesia yang berlaku.

## **Article 6** **Disputes Resolutions**

All disputes and differences which may arise out of or in connection with or with respect to this Agreement shall be settled as far as possible by means of amicable negotiations conducted in the spirit of mutual co-operation and good faith between the Parties.

If the Parties are unable to resolve any matter in dispute amicably within 30 (thirty) calendar days of the matter being raised for resolution, the dispute shall be referred and resolved through a permanent and unchanged place of residence at the Registrar office of the South Jakarta District Court.

## **Article 7** **Severability**

If at any time, any provision of this Agreement shall be or become illegal, invalid or unenforceable in any respect, the remainder of this Agreement shall not be affected or impaired, and each remaining provisions shall remain enforceable as if the illegal invalid or unenforceable provision is separated from this Agreement.

## **Article 8** **Governing Language**

This Agreement is made in bilingual, i.e English and Indonesian language, in the event there is inconsistency between text in English language and Indonesian language or if there is any dispute on the meaning or interpretation of a certain provisions, the



Indonesian  
International  
Education  
Foundation

Hal-hal lain diluar yang tersebut di atas yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tersendiri ("Addendum") yang merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian kerja ini dibuat atas kesepakatan Yayasan dan Para Konsultan dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Parties hereby agree that the Indonesian language text shall be prevail.

All other terms and condition matters that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Agreement, including but not limited to matters concerning its amendments and supplements, shall be governed by both parties to a separate agreement ("Addendum") which is an integral and inseparable part of this Agreement. Agreement is made based on the agreement of the Foundation and the Consultant without any duress from any parties, made in 2 (two) copies duty stamped and each having the same legal effect.

Yayasan / The Foundation

Jabatan/Title: **Director**

Nama/Name: **Diana Kartika Jahja**

Konsultan/ The Consultant

Jabatan/Position: **Head of Department of English**

Nama/ Name : **Dr. Suharyadi, M.Pd.**

Tanda Tangan/Signature: \_\_\_\_\_

Tanda Tangan/ Signature: \_\_\_\_\_

Jabatan/Position: **Dean**

Nama/ Name : **Dr. Moch. Syahri, M.Si.**

Tanda Tangan/ Signature: \_\_\_\_\_